

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan ekonomi juga berkembang tidak hanya membahas jual beli tetapi juga mencakup perbankan. Perkembangan ekonomi syariah didukung oleh keberadaan bank syariah yang menangani semua pembiayaan, penyaluran dana, dan memberikan layanan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk perbankan syariah dalam praktik jual beli adalah jual beli *murabahah* (jual beli dengan penyebutan modal dan keuntungan disepakati bersama). Pembiayaan *murabahah* ini menjadi pembiayaan yang paling banyak digunakan di bank syariah. Hal ini karena produk-produk tersebut memiliki kepastian perolehan pendapatan dan aplikasi yang lebih mudah. Namun, penyaluran dana pembiayaan tidak semuanya berjalan mulus, karena setiap pembiayaan berpotensi mengalami pembiayaan bermasalah atau risiko pembiayaan, mulai dari kurang lancar hingga macet yang berakibat pada terjadinya suatu sengketa (Jamhur & Rully Trihantana, 2017: 316).

Sengketa di bidang ekonomi syariah merupakan kewenangan pengadilan agama dan sudah mencakup seluruh bidang ekonomi syariah tersebut. Hal ini dapat dipahami dari arti kata ekonomi syariah itu sendiri yang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Artinya, segala tindakan atau kegiatan di bidang ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syariah berada dalam lingkup kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Agama (Mardani 2007: 58).

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, juga berwenang mengadili tuntutan ganti rugi (*ta'wid, daman*) baik yang

disebabkan karena *wanprestasi* maupun karena perbuatan melawan hukum. Acuan untuk memutus ganti rugi ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 19 *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Dalam Fatwa DSN tersebut secara tegas mengizinkan pelaksanaan denda (*penalty*) pada pencairan deposito sebelum jatuh tempo, dengan ketentuan besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Penyebab terjadinya Sengketa ekonomi syari'ah terpola dalam tiga hal yakni (Halim, 2015: 72):

1. *Wanprestasi* (Pasal 1243 KUHPerdara)

Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi :

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Jika membahas mengenai *wanprestasi* berarti tidak lepas dari persoalan pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*)(Harahap 1986: 60).

Adapun bentuk-bentuk *wanprestasi* adalah:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat.
- c. Melakukan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan tidak boleh dilakukan.

2. Perbuatan Melawan Hukum/PMH (Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara).

Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa;

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1366 KUHPerdara menjelaskan bahwa;

Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan sebagai “perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan, pergaulan dengan orang lain atau benda, sedangkan barang siapa karena kesalahannya akibat perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, wajib membayar ganti rugi” (Moegni 1982: 25-26). Dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah;

- a. Adanya Suatu Pelanggaran hukum
- b. Kesalahan.
- c. Kerugian.
- d. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

3. *Force Majeure* (Keadaan Memaksa)

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan terpaksa” (*overmacht*) adalah keadaan dimana seorang debitur terhalang melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat kontrak dibuat, keadaan atau kejadian seperti itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sedangkan debitur tidak dengan itikad buruk. Adapun berbagai keadaan memaksa, yaitu: kondisi memaksa yang absolut (*absolut*

onmogelijkheid) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatief onmogelijkheid*) (Chairunisa, n.d.: 145).

Force majeure dalam hukum perdata diatur dalam Buku III B.W pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.

Pasal 1244 KUH Perdata:

Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum dan mengganti biaya, kerugian dan bunga jika ia tidak dapat membuktikan hal itu apakah pada saat yang tepat perikatan itu dilakukan, karena sesuatu yang tidak terduga, bahkan tidak bisa bertanggung jawab kepadanya, semua itu sekalipun dengan itikad baik buruk tidak ada di pihaknya.

Pasal 1245 KUH Perdata:

Tidak ada biaya kerugian dan bunga, harus diganti, jika karena keadaan memaksa atau karena peristiwa yang tidak disengaja si berutang berhalangan memberi atau melakukan sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal yang sama telah dilakukan perbuatan terlarang.

Penerapan konsepsi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sering kali disamakan dengan konsepsi perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya, walaupun keduanya bersumber dari perikatan, yaitu konsepsi *wanprestasi* berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang. Keduanya bahkan memiliki landasan hukum yang terpisah, yakni perbuatan melawan hukum terdapat di dalam Pasal dan 1365 KUHPerdata, dan *wanprestasi* terdapat pada Pasal 1243 KUHPerdata. Pitlo menekankan bahwa *wanprestasi* tidak boleh diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik dari perspektif hukum historis maupun sistemik (Mantiliti dan Sutanto 2019: 3).

Berdasarkan uraian di atas maka secara komprehensif, terdapat perbedaan yang mendasar antara perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi*. Seperti dalam hal ganti rugi, dalam konteks ini *wanprestasi*

dapat diperkirakan karena adanya perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum diserahkan pada hakim untuk menilainya. Selanjutnya dari segi pembuktian, dalam *wanprestasi* yang harus dibuktikan adalah hal-hal apa saja yang telah dilanggar dalam perjanjian sedangkan pada perbuatan melawan hukum tentang kesalahan yang telah dilakukan tergugat. Selain itu, mengenai tuntutan juga berbeda, dalam *wanprestasi* terdapat somasi untuk menyatakan tergugat lalai sedangkan perbuatan melawan hukum langsung melakukan penuntutan begitu ada perbuatan melawan hukum terjadi (Suadi 2018: 120).

Kenyataan yang terjadi di lapangan, penulis menemukan adanya putusan sengketa ekonomi syariah dengan perkara *wanprestasi* pada pembiayaan *murabahah* di Pengadilan Agama Batusangkar, yakni Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk yang dalam kedua putusan tersebut, dalam amar putusannya pada angka 4, dikatakan bahwa “tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada penggugat dengan perjanjian *murabahah*.” Berdasarkan amar putusan ini, dapat dipahami bahwa hakim yang mengadili perkara ini menggolongkan *wanprestasi* itu merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum.

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk merupakan putusan perkara ekonomi syari’ah dengan akad *murabahah* yang terjadi antara Christel Lasmana, Direktur PT. Mandala Multifinance Tbk (Penggugat) melawan Ardi (tergugat). Dalam perjanjiannya tertulis bahwa penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda, *type* BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM2122KK483514 No. Mesin JM21E2461143 dan No. Polisi BA6157EA; selanjutnya disebut “Kendaraan” dan karenanya tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp 15.965.000,00 (*lima belas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*), dengan cara diangsur selama 35 bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp 745.000,00 (*tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*) yang harus dibayarkan tergugat kepada

penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 9 (sembilan) setiap bulannya sampai dengan lunas.

Tergugat, sejak tanggal 9 Agustus 2021 hingga dimasukkannya gugatan perkara ini ke Pengadilan Agama yakni pada tanggal 24 Januari 2022, tidak pernah melakukan pembayaran angsuran. Padahal penggugat sudah memberikan 3 kali surat peringatan/somasi. Surat peringatan pertama diberikan pada tanggal 10 November 2021, surat peringatan kedua diberikan pada tanggal 22 November 2021, dan surat peringatan ketiga diberikan pada tanggal 6 Desember 2021, namun surat peringatan tersebut tidak ditanggapi oleh tergugat. Sehingga penggugat menanggung kerugian sebesar Rp16.138.855,00 (*enam belas juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*)

Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk merupakan putusan ekonomi syariah dengan perkara *wanprestasi* yang terjadi antara Christel Lasmana Direktur PT.Mandala Multifinance Tbk, melawan Riski Putra (tergugat). Dalam Perjanjiannya penggugat melakukan pembiayaan atas 1 unit sepeda motor Yamaha, type MIO M3 125 BLUE CORE CW, No Rangka MH3SE88H0MJ290886 No. Mesin E3R2E2952512 dan No. Polisi BA2393EY; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp 17.142.000,00 (*tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*) dengan cara diangsur selama 35 bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp 703.000,00 (*tujuh ratus tiga ribu rupiah*) yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 9 setiap bulannya sampai dengan lunas. Namun, sejak tanggal 9 Agustus 2021, tergugat tidak pernah melakukan pembayaran sampai dengan diajukannya gugatan ini. Padahal penggugat sudah melayangkan 3 kali surat peringatan/somasi kepada tergugat, namun tidak diindahkan. Sehingga menyebabkan kerugian kepada penggugat sebesar Rp28.410.040,00 (*dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah*).

Tertulis di dalam gugatan primer yang diajukan oleh penggugat dalam masing-masing putusan tersebut “Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat merupakan perbuatan *wanprestasi* atau cidera janji kepada penggugat”. Namun dalam amar putusannya, hakim menyatakan secara hukum bahwa “tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada penggugat dengan perjanjian *murabahah*”. Hal ini jelas bertentangan dengan teorinya, yang mana suatu perbuatan *wanprestasi* tidaklah tergolong dalam perbuatan melawan hukum. Untuk itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara *wanprestasi* dengan menggunakan akad *murabahah* yang digolongkan ke dalam perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, untuk lebih terarahnya pembahasan ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari’ah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian pada skripsi ini adalah;

1. Apakah yang menjadi landasan hukum hakim terhadap penggolongan *wanprestasi* ke dalam perbuatan melawan hukum pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batusangkar?
2. Bagaimana penerapan penggolongan *wanprestasi* ke dalam perbuatan melawan hukum pada perkara *wanprestasi* dengan akad *murabahah* di Pengadilan Agama Batusangkar?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi landasan hukum hakim terhadap penggolongan *wanprestasi* ke dalam perbuatan melawan hukum pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batusangkar.
2. Untuk mengetahui penerapan penggolongan *wanprestasi* ke dalam perbuatan melawan hukum pada perkara *wanprestasi* dengan akad *murabahah* di Pengadilan Agama Batusangkar.

1.5 Signifikansi Penelitian

Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah penting untuk diteliti. Penelitian ini penting untuk dibahas guna mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Batusangkar. Serta dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim yang menggolongkan tindakan *wanprestasi* kepada suatu perbuatan melawan hukum. Karena didalam teorinya, *wanprestasi* tidak lah termasuk bagian dari perbuatan melawan hukum. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu kontribusi dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum ekonomi syari'ah, serta bisa memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang telah ada. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi banyak pihak, baik bagi para akademika, bagi masyarakat luas serta bagi hakim di pengadilan, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai evaluasi ataupun sebuah bentuk rujukan dalam memutuskan perkara ekonomi syari'ah.

1.6 Studi Literatur

Penulisan skripsi ini, dilakukan dengan cara studi kepustakaan yakni dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis orang lain sehingga penulis membedakan permasalahan yang penulis buat

dengan permasalahan yang telah ditulis pada penelitian terdahulu. Adapun karya ilmiah yang penulis lihat yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti, Slamet Ervin Iskliyono pada tahun 2020. Dalam penelitiannya yang berjudul "*Wanprestasi pada Akad murabahah: Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg.*" Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg terkait *Wanprestasi* pada akad *murabahah*. Dimana nasabah membeli truk dari Bank Syariah menggunakan akad *murabahah* yang pembayarannya dicicil selama 4 tahun dan nasabah melakukan tunggakan pembayaran, bahkan pengugat sudah melayangkan beberapa kali surat peringatan hingga somasi tapi tergugat tidak menanggapi. Sehingga, pihak Bank Syari'ah menggugat melalui Pengadilan Agama Purbalingga. Hasil penelitian ini, terdapat denda dalam akad *murabahah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dilarang oleh Islam dan belum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur denda dan ganti rugi menurut hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada putusan yang dijadikan objek utama dalam penelitian. Rahmadi dkk menjadikan putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg dengan perkara *wanprestasi* pada akad *murabahah* di Pengadilan Agama Purbalingga sebagai sumber data primer penelitiannya, sedangkan penulis menjadikan beberapa putusan ekonomi syariah dengan perkara *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Agama Batusangkar sebagai sumber data sekunder penelitian. Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada pokok bahasan dalam penelitian. Pada penelitian Rahmadi dkk, pokok bahasannya adalah mengenai *wanprestasi* pada akad *murabahah*, sedangkan pokok bahasan dalam penelitian penulis tidak hanya mengenai *wanprestasi* namun juga Perbuatan Melawan Hukum.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Farhan Asyhadi pada tahun 2020. Dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Putusan Hakim Pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Putusan Cidera Janji (Wanprestasi) Akad murabahah Putusan Nomor 3353/PDT.G/2018/PA.JS*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah pada putusan PA JS Nomor 3353/PDT.G/2018/PA.JS. Berdasarkan hasil penelitiannya, analisis keputusan hakim mengabulkan gugatan penggugat yang telah dilakukan oleh tergugat *wanprestasi* atas akad *murabahah* No. *Al murabahah* Nomor. 001/ALIF/MRBH/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013, dan Lampiran Surat Nomor.022/ALIF/SPP/10/13 tanggal 25 Oktober 2013. (Selanjutnya disebut akad *murabahah* No.001/2013) dan menghukum untuk membayar sisanya kewajiban utang *murabahah* yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp 3.499.700.000,- (*tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*) kepada penggugat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada putusan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pada penelitian Farhan, putusan yang diangkat adalah putusan perkara *wanprestasi* di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sedangkan penulis mengambil beberapa putusan ekonomi syariah dengan perkara *wanprestasi* dan perbuatan melawan Hukum di Pengadilan Agama Batusangkar. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada hal yang dicari dari penelitian tersebut. Hal yang dicari dalam penelitian Farhan adalah mengenai bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara No 3353/Pdt.G/2018/PA.JS, sedangkan yang penulis cari dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa *wanprestasi* (Ingkar Janji) pada pembiayaan *murabahah* yang digolongkan ke dalam perbuatan melawan hukum di Pengadilan Agama Batusangkar ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari’ah. Perbedaan

lainnya terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan, Farhan menggunakan pendekatan pendekatan yuridis-empiris sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

Ketiga, penelitian ini berbentuk sebuah Skripsi yang ditulis oleh Arie Setyo Utari pada tahun 2022. Dalam penelitiannya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembiayaan Akad murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2019/PA.JS)*". Penelitian ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum pada putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS. Dalam penelitiannya, Arie melakukan analisis dari perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap pertimbangan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum pada putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelesaian Sengketa dilakukan melalui jalur berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memenuhi ketentuan kompetensi absolut yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada putusan yang diangkat dalam penelitian ini. Arie mengambil sebuah putusan dengan perkara perbuatan melawan hukum pada akad *murabahah* di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan penulis mengambil beberapa putusan ekonomi syari'ah dengan perkara *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Agama Batusangkar. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada hasil putusan hakim dari perkara yang diangkat. Pada penelitian Arie, di dalam putusannya hakim menolak seluruh gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat, sedangkan pada putusan yang penulis angkat, didalamnya memuat bahwa hakim menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Perbedaan lainnya terletak pada pendekatan penelitian. Dalam penelitiannya, Arie menggunakan penelitian bersifat yuridis-empiris sedangkan penulis menggunakan pendekatan bersifat yuridis-normatif.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Perbuatan Melawan Hukum

Secara bahasa, istilah Perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda, yakni "*onrechtmatige daad*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan "*torf/Onrecht*". Sedangkan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan dalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan kata "*torf*" sebenarnya berarti kesalahan (salah), namun dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang tidak bersumber dari wanprestasi kontrak (Prodjodikoro 1984: 15).

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban menurut undang-undang. Pasal 1365 BW menyatakan *onrechtmatig* adalah bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mensyaratkan bahwa barangsiapa yang menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian itu. Selain itu, perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban menurut undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata (Suadi 2018: 119).

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut (Suadi 2018: 122-124):

1. Adanya suatu pelanggaran hukum
2. Terdapat kesalahan
3. Terjadi kerugian
4. Adanya hubungan kausalitas

1.7.2 Wanprestasi

Kata "*Wanprestasi*" secara bahasa, berasal dari bahasa Belanda yakni "*Wanprestatie*", yang merupakan gabungan dari dua kata, yakni kata "*wan*" dan "*prestatie*". *Wan* dalam bahasa Belanda artinya kata buruk dan jelek, sedangkan *prestatie* berarti kewajiban yang baik harus dipenuhi oleh debitur atau pemenuhan kewajiban yang timbul dari hubungan perikatan.

Sehingga secara bahasa, *wanprestasi* berarti sebuah prestasi (pemenuhan kewajiban) buruk.

Secara umum *wanprestasi* adalah: “Suatu keadaan dimana debitur pada tahap sebelum terjadinya perjanjian, pembentukan perjanjian dan pelaksanaannya (berhutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagai telah diatur dalam suatu perjanjian”. (Sinaga dan Darwis 2020: 44) Ketentuan mengenai Prestasi dan *wanprestasi* diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Subekti *wanprestasi* itu bisa terjadi dalam beberapa bentuk, yakni sebagai berikut (Subekti 1984: 45):

1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
2. Debitur melaksanakan janjinya, tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Debitur telah melewati batas waktu dalam memenuhi perjanjian.
4. Debitur melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh dilakukan.

1.7.3 *Murabahah*

Kata *murabahah*, secara bahasa berasal dari *mashdar* الربح yang memiliki arti “keuntungan”. Secara istilah menurut Wahbah az-Zuhaili *murabahah* adalah “jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan”(Az-Zuhaili 2011: 357). *Murabahah* juga dibahas di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa *murabahah* merupakan jual beli barang dengan mengkonfirmasi harga pembelian dengan pembeli dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai bentuk laba (Utari 2022: 12).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, pada Pasal 20 butir 6 menyatakan bahwa *murabahah* merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan harga pengadaan barang dan harga jual memiliki nilai tambah yang merupakan keuntungan bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau cicilan. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai *murabahah* di atas

maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan *murabahah*, penjual menyebutkan harga pokok (modal) dari barang yang akan dijualnya kepada pembeli setelah itu pembeli membeli barang yang dijualkan dengan harga lebih, sebagai laba yang akan diterima oleh penjual.

1.7.4 Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim, yang sebagaimana pejabat yang diberi wewenang. Suatu putusan dibacakan pada saat persidangan yang tujuannya untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk keadilan dan apa yang penting dan menentukan adalah fakta atau peristiwa, aturan hukum adalah sesuatu alat, maka dalam putusan, yang perlu diperhatikan hakim adalah pertimbangan hukum. sehingga memiliki alasan obyektif dan memiliki kekuatan hukum. sehingga keputusan tersebut tidak dapat diubah lagi.

Putusan hakim yang baik adalah keputusan hakim yang dapat memberikan keadilan sebagai prinsip dasar keputusan yaitu "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Putusan hakim dengan kuasa hukum permanen yang menerobos hukum positif. Menurut Gustav Radbruch seperti dikutip Edi Rosadi, beliau menyatakan "Suatu putusan yang ideal itu memuat didalamnya *idee des recht*, yaitu meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur ini harus diperhatikan oleh hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga ke depan bisa demikian menghasilkan keputusan yang berkualitas memenuhi harapan para pencari keadilan (Rosadi 2016: 386).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau metode perhitungan lainnya, melainkan berbentuk sebuah prosedur analisis. Melalui penelitian kualitatif, pada penelitian penyajian data akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis yang merupakan bentuk analisis dari peraturan perundang-undangan terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah Pengadilan Agama Batusangkar.

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni sebuah metode penelitian hukum yang hanya dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Henni 2015: 84). Nilai normatif dalam penelitian ini adalah pendekatannya menggunakan bahan hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan kasus, yang mana pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk melihat pertimbangan hukum serta yurisprudensi yang digunakan para hakim dalam penyelesaian perkara *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang di dalamnya terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Salinan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk

- c. Salinan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk
- d. Salinan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bsk
- e. Salinan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 613/Pdt.G/2019/PA.Bsk

2. Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum sekunder, penulis menggunakan sejumlah buku, jurnal, skripsi, tesis, sebagai tambahan referensi yang berkaitan dengan penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Untuk menunjang penelitian, penulis juga melakukan wawancara (*interview*) dengan para hakim di Pengadilan Agama Batusangkar.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengolah dan menyelesaikan penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka (*Library Research*) yang mana penulis akan berhadapan langsung dengan teks atau data yang didapatkan berupa bahan data primer yakni Salinan putusan-putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batusangkar, sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan (Utari 2022: 9).

Selain dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, demi menunjang penelitian penulis juga melakukan wawancara (*interview*) dengan sejumlah hakim di Pengadilan Agama Batusangkar. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan memakai pedoman yang telah dipersiapkan.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deduktif yakni menganalisis suatu data dari keputusan yang umum menuju yang khusus. Dalam penelitian ini akan menggunakan perspektif hukum perdata serta hukum ekonomi syari'ah terhadap pengujian suatu putusan ekonomi syari'ah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar.

